

**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN
KREDIT USAHA RAKYAT
(Studi Kasus Pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto)**

**OLEH
FANGKI PAHRIZAL PAKIA
E1119002**

**SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN

KREDIT USAHA RAKYAT

(Studi Kasus Pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto)

OLEH

FANGKI PAHRIZAL PAKIA

E1119002

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal

Gorontalo, 2 Juni 2023

Pembimbing I


Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
NIDN: 0914027902

Pembimbing II


Sheila Budjawan, SE., M.Ak
NIDN : 0911089202





HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(STUDI KASUS PADA PT.BANK SULUTGO CABANG LIMBOTO)

OLEH :
FANGKI PAHRIZAL PAKIA

NIM :
E1119002


Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr.Arifin, SE., M.Si
(Ketua Penguji) : 
2. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak
(Anggota Penguji) : 
3. Yusrin Abdul, SE., MSA
(Anggota Penguji) : 
4. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
(Pembimbing I) : 
5. Shella Budiawan, SE., M.Ak
(Pembimbing II) : 


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN: 0928116901

Ketua Program Studi Akuntansi



Shella Budiawan, SE., M.Ak
NIDN: 0921089202

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dalam penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali, arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karyas tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”.

(Al An-Kabut:43)

“*Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu*”

(Q.S Al-Baqarah: 45)`

“Tidak ada seorangpun yang dianugerahi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas melebihi kesabaran”.

(Fangki Pahrizal Pakia)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala hidayah-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua yang telah memberi kasih saying yang tak pernah ternilai oleh sesuatu apapun.

almamaterku tercinta universitas ichsan Gorontalo yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat srtia teman-teman yang selalu memberikanb suportnya dalam suka dan duka dalam nenyselesaikan studi Pendidikan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank SulutGo Cabang Limboto. Usulan Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Usulan Penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan.

Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gafar Latjoke, SE, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir SE, M.Si. selaku Dekan di Fakultas Ekonomi, Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi. Ibu Rahma Rizal, SE., Ak., M. Si selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini. Serta Ibu Shella Budiawan, SE., M. Ak selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan usulan penelitian ini. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, teman-teman, dan keluarga yang telah membantu/mendukung saya. Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Juni 2023

Penulis

ABSTRACT

FANGKI PAHRIZAL PAKIA. E1119002. THE ANALYSIS OF THE PROCEDURE FOR GRANTING PEOPLE'S BUSINESS CREDIT) AT PT. BANK SULUTGO LIMBOTO BRANCH

This study aims to find the procedure for granting People's Business Credit (KUR) at PT Bank SulutGo Limboto Branch. This type of research is descriptive qualitative, the object of this research is Bank SulutGo Limboto Branch. The type of data used in this study is qualitative data obtained from interviews with several informants at PT Bank SulutGo Limboto Branch. The data collection is done by observation, interview, and documentation. In this study, the data sources used in data collection are primary and secondary data. The data analysis method used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study state that the procedure for granting People's Business Credit at PT Bank SulutGo Limboto Branch is following the Standard Operating Procedures (SOP), namely; credit application stage, credit examination/analysis stage, credit decision stage, credit contract signing stage, and credit disbursement stage.

Keywords: credit granting procedures, People's Business Credit



ABSTRAK

FANGKI PAHRIZAL PAKIA. E1119002. ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK SULUTGO CABANG LIMBOTO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, objek dalam penelitian ini yaitu Bank SulutGo Cabang Limboto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu; tahap permohonan kredit, tahap pemeriksaan/ analisis kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap penandatanganan akad kredit dan tahap pencairan kredit.

Kata kunci: prosedur pemberian kredit., Kredit Usaha Rakyat



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
2.1 Kajian Pustaka	8
2.1.1 Bank.....	8
2.1.2 Pengertian Prosedur.....	11
2.1.3 Pengertian Kredit.....	12
2.1.4 Fungsi Kredit.....	13
2.1.5 Jenis-Jenis Kredit.....	13
2.1.6 Unsur-Unsur Kredit	16
2.1.7 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	17
2.1.8 Jaminan Kredit.....	19

2.2 Pengertian KUR.....	21
2.3 Penelitian Terdahulu.....	24
2.4 Kerangka Pemikiran	31

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian	32
3.2 Metode Penelitian	32
3.2.1 Desain Penelitian	32
3.3 Operasional Variabel.....	33
3.4 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data	34
3.4.1 Sumber Data.....	34
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Teknik Analisis Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Umum BSG Cabang Limboto	38
4.1.2 Penyajian Data	45
4.1.2.1 Tahap Permohonan Kredit	45
4.1.2.2 Tahap Analisis Kredit	47
4.1.2.3 Tahap Pemberian Putusan Kredit.....	49
4.1.2.4 Tahap Penandatanganan Akad Kredit.....	50

4.1.2.5 Tahap pencairan Kredit	51
4.1.2.6 Kebijakan PT Bank SulutGo Cabang Limboto pada Kredit Usaha Rakyat	
4.1.2.7 Masalah Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank SulutGo Rakyat	
4.2 Pembahasan	52
4.2.1 Tahap Permohonan Kredit	53
4.2.2 Tahap Analisis Kredit	54
4.2.3 Tahap Pemberian Putusan Kredit.....	57
4.2.4 Tahap Penandatanganan Akad Kredit.....	58
4.2.5 Tahap pencairan Kredit	59
4.2.6 Kebijakan PT Bank SulutGo Cabang Limboto pada Kredit Usaha Rakyat	
4.2.8 Mengatasi Masalah KUR Pada PT Bank SulutGo Rakyat.....	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	60
Daftar Pustaka	62

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	41
Gambar 4.2 Tahapan Permohonan kredit.....	52

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Nasabah Kur 3 Tahun Terakhir.....	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	33
Tabel 3.2 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1.2. Persyaratan KUR.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dan rencana tersebut telah diadopsi secara luas oleh berbagai produk, jasa keuangan, dan lembaga perbankan lainnya, serta kebutuhan untuk melaksanakan transaksi keuangan yang efisien dan efektif, perbankan memiliki peran penting dalam perkembangan ini. Hal ini didukung oleh berbagai lembaga keuangan yang hadir di masyarakat guna mendukung prakarsa ekonomi masyarakat, baik di tingkat individu maupun kelompok.

Setiap industri yang berurusan dengan berbagai inisiatif keuangan selalu membutuhkan bank. Menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 pada saat perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, lembaga yang dikenal dengan bank adalah suatu usaha yang mengambil uang dari masyarakat dalam bentuk pinjaman dan mentransfernya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk pembayaran lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduk. Semua sektor usaha, baik perdagangan, perkebunan dan industri terkait lainnya, sangat bergantung pada perbankan sebagai sarana biaya dan pengelolaan usaha. Karena perkembangan dunia perbankan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan di dunia, baik perdagangan dan perbankan dunia menjadi semakin berkembang.

Yang dimaksud dengan "bank" adalah lembaga keuangan yang dalam rangka strategi usahanya menghimpun uang dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, berjangka, dan giro serta merupakan tempat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. uang (kredit) pada saat mereka membutuhkannya. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukarkan uang, mengurus uang, atau menerima segala jenis pembayaran atau jasa, termasuk pembayaran daftar, pesawat, piyama, dan barang-barang lainnya.

Salah satu dari sedikit bank yang bertindak sebagai organisasi yang dapat dipercaya dengan memberikan nasihat tentang bagaimana mengelola dana milik masyarakat umum dan mendistribusikannya kembali kepada mereka hanya untuk mempercepat pembangunan. Jenis mata uang utama yang didistribusikan ke masyarakat umum adalah kredit. Penyaluran kredit diyakini mampu mendorong perekonomian, terutama bagi masyarakat yang memandang kondisi perekonomian sudah rusak. Pinjaman ini cukup membantu untuk menutupi pengeluaran Anda. Kredit diberikan karena merupakan proyek terpenting di perbankan atau industri keuangan lainnya karena merupakan komponen terpenting dari setiap proyek yang melibatkan penggunaan dana bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank adalah dari proses pengelolaan kredit berupa pendapatan bunga kredit.

Namun sangat sedikit nasabah yang mengeluhkan gagal mencairkan dana KUR, dan sangat sedikit nasabah yang mengeluhkan tidak mampu karena sebelumnya pernah melakukannya. Dari permasalahan tersebut di atas, para ahli materi berkeinginan untuk mengkaji setiap tahapan proses pengajuan KUR di PT. Bank SulutGo Cabang Limboto. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang

tidak memahami syarat-syarat kredit yang ditawarkan oleh Bank SulutGo. Selain itu, kesulitan yang timbul dari faktor eksternal maupun internal akan selalu dihadapi saat meluncurkan pinjaman bank. Oleh karena itu, bank telah menerapkan credit scoring system yang terdiri dari 5C dan 7P untuk memberikan informasi mengenai kemampuan nasabah dalam meningkatkan pinjaman/kewajibannya.

Satu-satunya bank yang ada di Sulawesi tepatnya di Provinsi Gorontalo bernama Bank SulutGo. Memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan kredit kepada masyarakat umum dan aman bagi pelanggan ketika mereka memutuskan apakah akan terlibat dalam aktivitas tertentu yang dapat mengakibatkan penggunaan kredit yang berlebihan atau tidak mencukupi sambil memahami proses aplikasi kredit yang telah ditetapkan. Karena terdapat kriteria tertentu dalam penilaian kredit, seperti luas tanah bangunan, umur pinjaman, jumlah kredit yang diminta, dan jangka waktu kredit yang dilunasi, maka terdapat kendali dalam penilaian kredit dalam memprediksi jumlah kredit yang akan diberikan kepada penerima. Proses persetujuan aplikasi kredit tidak akan pernah terganggu oleh masalah. Masalah yang sangat kita jumpai saat ini adalah keterlambatan pembayaran uang yang dikarenakan menurunnya pendapatan klien pada bulan ini adalah KUR BOHUSAMI.

KUR BOHUSAMI merupakan produk yang diciptakan bersama oleh Bank SulutGo, OJK Sulawesi Utara, dan Gorontalo sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan ekonomi lokal di Provinsi Sulut dan Gorontalo. PT.Bank SulutGo Kantor Cabang Limboto telah menetapkan kebijakan kredit dengan menerapkan

prosedur operasional yang harus dilakukan oleh staf internal bank dalam rangka mengelola setiap perjanjian kredit, termasuk perjanjian kredit, nota kesepahaman, nota kesepakatan, nota perjanjian untuk membayar, dan nota kesepahaman untuk membayar kembali. Mengingat permohonan kredit KUR BOHUSAMI yang terus meningkat dari tahun ke tahun, pihak bank harus lebih agresif dalam menjangkau calon kreditur atau nasabahnya pada akhir tahun ketiga. Hal ini dapat dilihat pada tabel seperti gambar di bawah ini:

Table 1.1

Nasabah kur 3 tahun terakhir

No.	Tahun	Jumlah per Tahun
1.	Tahun 2020	29 Nasabah
2.	Tahun 2021	76 Nasabah
3.	Tahun 2022	80 Nasabah

Sumber : Bank SulutGo Cabang Limboto

Berkenaan dengan meningkatnya permintaan kredit tersebut, munculah masalah baru yang membuat bank kewalahan dalam menangani masalah kredit yang meningkat. Meningkatnya pengajuan kredit oleh masyarakat memiliki resiko yaitu kredit macet. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan rasio *non-performing loan* (NPL) *gross* pada Februari 2020 mencapai 2,59 %, atau naik dari 2,56 % pada bulan sebelumnya. Rasio NPL bersih juga meningkat dari 1,13% menjadi 1,17% pada periode yang sama. Salah satu penyebab dari peningkatan kredit macet ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat atau nasabah tentang sistematika kredit itu sendiri.

Tidak sedikit masyarakat memenuhi kebutuhan usahanya agar bisa mengembangkan dan menambah penghasilannya dengan melakukan kredit dengan mudah tanpa memahami secara keseluruhan aturan dan konsekuensi dari penggunaan kredit tersebut. “Pihak bank sebagai kreditur yang memberikan kredit, terlebih dahulu harus menilai faktor-faktor yang ada pada debitur, yaitu dengan menggunakan analisis 5C yaitu Character (sifat atau watak calon debitur), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition (kondisi), dan Collateral (jaminan). Selain itu kreditur juga harus memperhatikan aspek-aspek pertimbangan pemberian kredit yaitu menilai kelayakan usaha yang dibiayai, meliputi aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek menejemen, aspek hukum, aspek teknik operasional”. (Kasmir, 2007:93-94).

Sistem yang tepat merupakan hal yang diperlukan pada saat penyaluran kredit kepada debitur. Sistem merupakan bagian dari pengendalian intern yang digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit. Pemberian kredit tersebut dapat berjalan baik karena sudah sesuai dengan prosedur, apabila prosedur sudah diterapkan maka pengendalian intern dapat berjalan dengan baik. Selain itu, calon debitur harus memahami bagaimana prosedur penyaluran kredit yang dikeluarkan dari bank tersebut. Hal tersebut yang selalu dianggap tidak terlalu penting seheingga masih banyak kemacetan yang disebabkan dari pihak debitur untuk melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kredit tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pihak bank sulit memberikan kepercayaan kepada calon debitur berikutnya. Maka dalam hal ini diperlukan prosedur pemberian kredit usaha rakyat dan system pengawasanya.

Oleh karena itu, bank harus bisa menetapkan prosedur atau proses pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah-masalah yang timbul terhadap kredit macet. Karena itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kinerja operasional Bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat. Maksud dan tujuan pemerintah atas kebijakan KUR untuk mempercepat pengembangan yang benar serta pemberdayaan UMKM guna membantu ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian prosedur pemberian KUR pada masyarakat dengan merumuskan judul penelitian yaitu Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Sulutgo cabang Limboto.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaiman prosedur pemberian kur di bank Sulutgo Cabang Limboto?
2. Bagaimana kebijakan yang dimuat dalam prosedur pemberian KUR di bank SULUTGO cabang Limboto?
3. Bagaimana tindakan yang dilakukan bank sulutgo dalam menyikapi pinjaman yang tertunda?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian KUR pada BANK SULUTGO cabang Limboto
2. Untuk mengetahui kebijakan prosedur pemberian KUR pada BANK SULUTGO cabang Limboto

3. Unruk mengetahui tindakan yang dilakukan bank SULUTGO Cabang Limboto dalam menyikapi pinjaman yang tertunda.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Toeritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya yang lebih mendalam, terutama mengenai analisis prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). PT. Bank SulutGo Cabang Limboto.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar dapat menambah wawasan mahasiswa khususnya tentang prosedur pemberian kredit dan mengetahui prosedur pemberian kredit yang akan lebih memudahkan para kreditur untuk mengetahui proses yang harus dilalui.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para manajemen perusahaan dalam mengelola resiko yang akan terjadi dalam kredit yang diberikan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Bank, yang secara resmi dikenal sebagai *Banco*, adalah lembaga bahasa Italia. Bangku sendiri adalah peralatan yang digunakan para bankir untuk menjalankan tugas-tugas operasional yang menyangkut perlakuan terhadap rakyat atau negara-bangsa. Istilah bangku menjadi semakin mirip bank (Fasliawati,2019).

Pengertian Bank Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank adalah suatu usaha yang mengambil uang dari rakyat dalam bentuk pinjaman dan memberikannya kepada mereka guna meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat. Fungsi utama dari sebuah bank yaitu sebagai sarana penghimpunan dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, dengan tujuan untuk mendukung pembangunan nasional dengan cara meningkatkan pemerataan dan pembangunan serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank merupakan perusahaan yang kuat dalam bidang keuangan. Fungsi utama perbankan adalah untuk menerima dana dari masyarakat umum, sering dikenal sebagai pendanaan. Untuk memastikan bahwa masyarakat bersedia menerima sumbangan dalam bentuk pinjaman, bank mengumpulkan sumbangan dari masyarakat umum.

Menurut Kasmir (2017), bank terbagi menjadi beberapa bidang, antara lain:

1). Diambil dari Bagian Fungsinya

Berdasarkan ketentuan yang dibuat dalam Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang fungsi bank yaitu:

- a) Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional atau syari'ah, dengan tujuan memberikan pinjaman pada akhir transaksi.
- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melakukan transaksi tradisional atau syariah dimana BPR tidak memberikan uang muka sebelum dana diterima; Akibatnya, jelas bahwa tarif BPR lebih tinggi daripada bank konvensional.

2). Segi Kepemilikannya Dilihat

- a) Bank Milik Pemerintah adalah bank dimana pemerintah memiliki saham dan uang, memastikan semua keuntungan masuk ke pemerintah.
- b) Bank Milik Swasta Nasional, yaitu seluruh entitas atau sebagian besar darinya dimiliki oleh staf nasional, dengan semua keputusan tentang arah organisasi dibuat oleh staf, baik untuk keuntungan moneter atau lainnya.
- c) Bank Milik Koperasi adalah bank yang hanya dimiliki oleh pelaku usaha yang menganut Hukum Koperasi.
- d) Bank Milik Asing adalah bank cabang yang tersebar di seluruh negara; itu mungkin dimiliki oleh swasta asing atau bahkan pemerintah asing.
- e) Bank Milik Campuran adalah bank yang didirikan oleh otoritas nasional dan internasional yang sebagian besar sahamnya disumbangkan oleh masyarakat Indonesia.

3). Lihat dari Status Segmen

a) Bank *Devisa* adalah bank yang telah diberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha lintas batas.

b) Bank *NonDevisa* adalah bank yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi yang ditunjuk di luar negeri atau transaksi yang sebagian besar berada di dalam perbatasan negara lain.

4). Dilihat dari Perspektif Metode Penetapan Harga

a) Bank yang menganut prinsip konvensional akan mengkomunikasikan keuntungan dan harga kepada nasabah dengan dua cara:

- 1) Menggunakan bunga sebagai harga, baik untuk barang-barang seperti giro, tabungan, atau deposito.
- 2) Sertakan jumlah nominal atau persentase tertentu atau, lebih umum, sistem berbasis biaya.

b) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

- 1) Transaksi dilakukan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil antara bank dengan nasabah (mudharabah).
- 2) Pembiayaan yang menggunakan prinsip “penyertaan modal” dan dilakukan oleh dua pihak yang terpisah, yaitu pihak pertama mengajukan modal dan pihak kedua mengajukan putusan atau tuntutan lain (musyarakah).
- 3) Kaidah yang digunakan untuk menjual barang sekaligus menghasilkan keuntungan (murabahah).

- 4) Barang modal dibeli berdasarkan prinsip moral tanpa pertimbangan dengan melakukan pemindahan pada titik kepemilikan (ijarah) satu barang.
- 5) Pendah haknya kepada penyewa atau kepada pihak lain ketika kepemilikan barang tersebut telah ditentukan dan disepakati kepemilikan barang tersebut telah ditentukan dan disepakati dari pihak bank (ijarah wa iqtima).

2.1.2 Pegertian Prosedur

Menurut Ira Oktaviani (2014), Prosedur adalah cara kerja untuk menyelesaikan suatu tugas yang peka waktu dan rumit. Kredit didefinisikan sebagai penyaluran dana berdasarkan tujuan yang disepakati atau kesepakatan yang dicapai antara bank dan organisasi lain yang mensyaratkan organisasi pemegang pinjaman untuk mencairkan dananya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga yang telah disepakati pada saat awal perjanjian kredit.

Menurut Zaki Baridwan dalam bukunya *Intermediate Accounting* (2009:30), prosedur adalah suatu jenis aturan atau prosedur klerikal yang biasanya melibatkan menghubungi beberapa orang di satu area atau lebih untuk menentukan apakah ada aturan yang salah mengenai arus transaksi bisnis.

Maka dengan demikian dapat ditarik satu kesimpulan bahwa prosedur memiliki manfaat dalam menentukan langkah-langkah suatu pekerjaan sesuai dengan urutan sehingga dapat memudahkan suatu pekerjaan.

2.1.3 Pengertian Kredit

Istilah "kredit" berasal dari kata bahasa Yunani "*Credere*", yang berarti kepercayaan; Akibatnya, ciri utama dari kredit adalah kepercayaan. Setiap orang atau setiap bank yang memberikan kredit (creditor) memahami bahwa hal itu di masa depan hampir pasti akan mengakibatkan hilangnya barang yang telah ditetapkan demikian; bisa berupa barang, uang, atau jasa (Thomas.S, dkk, 2003).

Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998, (dikutip dalam Vargo L. Tobing, 2020), kredit diartikan sebagai wadah uang atau jenis hutang khusus dimana peminjam dan pemberi pinjaman melakukan transaksi perpinjaman sambil bertindak bersama dan dengan itikad baik, dan peminjam dan pemberi pinjaman setuju untuk membayar kembali pinjaman secara penuh dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Fitri (2017), kredit adalah suatu hal yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan kegiatan sebesar 10 persen dari potensinya, baik dalam produksi barang atau jasa, maupun untuk menambah atau mengurangi kebutuhan konsumsi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang dapat langsung dikonversi menjadi uang. Selain itu, dimungkinkan untuk menyatakan bahwa satu-satunya fungsi kredit adalah membantu masyarakat umum mengatasi tantangan keuangan sehari-hari. Sebagai contoh, bank menawarkan kredit untuk pembelian rumah. Bank sebagai kreditur tetapi belum mengizinkan pengajuan kredit (debitur).

2.1.4 Fungsi dan Tujuan Kredit

Menurut Alansyahri, Marlius (2018) Tujuan awal kredit adalah agar kedua pihak prinsipal dapat memenuhi kewajibannya, baik yang berkaitan dengan

kewajiban sehari-hari maupun yang berkelanjutan. Macam-macam fungsi kredit antara lain:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang dan barang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.
4. Kredit sebagai jembatan meningkatkan pendapatan nasional.
5. Kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.1.5 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2017), kredit terbagi dalam 5 jenis yaitu:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan
 - a. Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk investasi, misalnya membangun pabrik, rumah, pembelian mesin-mesin, tanah, dan lainnya.
 - b. Kredit Modal, yaitu kredit yang disalurkan untuk keperluan kegiatan modal kerja seperti membeli bahan baku, peralatan usaha dan lain-lain.
 - c. Satu-satunya jenis kredit yang disetujui pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan perjanjian kredit ini adalah untuk membantu penyediaan modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). KUR diluncurkan pada tahun 2007 dan kini tersedia dalam delapan konfigurasi berbeda:
 - a) KUR Micro untuk usaha kecil skala mikro dengan permodalan maksimal Rp25 juta.

- b) KUR Ritel sebagai pinjaman modal dengan nominal maksimal Rp500 juta.
- c) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk modal awal TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan besaran bantuan hingga Rp 25 juta.
- d) KUR Khusus untuk usaha perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat dengan besaran modal mulai dari Rp25 juta hingga Rp500 juta.

2. Dilihat dari Segi Tujuan

- a. Kredit Produktif, yaitu kredit yang disalurkan untuk kegiatan produksi barang ataupun jasa seperti kredit yang diberikan kepada pabrik, industri, pertanian.
- b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
- c. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang digunakan untuk menambah modal usaha dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama 1 tahun, biasanya untuk modal kerja.
- b. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama 1 tahun, biasanya untuk modal kerja.
- c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun, biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

- a. Kredit diberikan dengan jaminan tertentu, yang mungkin berupa atau tidak berupa mata uang; jumlah kredit yang diberikan akan tergantung pada jaminan yang diberikan.
- b. Kredit tanpa hak gadai, atau kredit yang diberikan tanpa hak gadai atas suatu barang, seperti pegawai tetap yang menjamin suatu transaksi tetap, meskipun tampaknya ada kemampuan untuk menerima pembayaran dari nasabah.

5. Dilihat dari Sektor Usaha

- a. Kredit sektor pertanian, yaitu kredit yang diberikan untuk kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan masyarakat.
- b. Kredit sektor industri, yaitu kredit yang disalurkan kepada industri, baik industri besar, kecil, dan menengah.

Kredit sektor profesi, yaitu kredit yang disalurkan kepada professional seperti guru, dokter, pengacara dan lainnya.

2.1.6 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Dewi (2017), faktor yang paling signifikan dalam pengajuan kredit adalah kerjasama antara bank dengan kreditur dan nasabah debitur. Berdasarkan hal ini, saldo yang belum dibayar dapat dimasukkan ke dalam batas kredit:

1. Kepercayaan, atau kepercayaan, adalah keyakinan utama di antara para pemberi kredit (bank) bahwa pinjaman yang diberikan dalam bentuk uang,

barang, atau jasa akan dilunasi dalam waktu 13 sampai 14 hari dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

2. Kesepakatan, yaitu kejadian tertentu ketika setiap entitas pemerintah memberikan haknya sendiri dan menuntutnya secara individual. Kewajiban kreditur dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang dinegosiasikan antara dua pihak yaitu bank dan nasabah.
3. Jangka waktu, yaitu memperlambat proses pengajuan kredit setelah terlanjur selesai dan dapat dikatakan bahwa setiap kredit memiliki jangka waktu.
4. Risiko dan resiko kerugian dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu ketidakmampuan umat Islam tertentu untuk membayar tagihan kartu kredit ketika mampu dan terjadinya musibah seperti terbitnya matahari.
5. Balas Jasa yang disebut juga dengan “bunga bagi Bank Konvensional” adalah imbalan atas penggunaan kredit atau jasa tertentu.
6. Manfaat utama bank berasal dari balas jasa berupa bunga biaya provisi dan komisi serta biaya pengurusan kredit. Namun, bagi Bank, *neraca* yang sesuai dengan syariah terkait dengan hasil.

2.1.7 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Irham Fahmi (2018), ada lima prinsip yang biasa digunakan oleh bank yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu:

1. *Character* (karakter)

Karakternya terdiri dari penggambaran kekerasan dan calon debitur yang tidak beraturan. Bank harus melakukan analisis berdasarkan karakter calon debitur untuk memahami bahwa calon debitur memiliki kemampuan untuk

memenuhi kewajiban membayar barang dan jasa hingga akhir bulan. Pihak bank ingin memastikan bahwa kesanggupan peminjam untuk melunasi akan sesuai dengan jumlah waktu yang telah berlalu sejak transaksi selesai..

2. *Capacity* (kemampuan)

Analisis alat yang tersedia ini digunakan untuk memahami alat yang tersedia bagi pengguna kartu debit untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan periode kredit. Dalam memberikan kredit, bank harus memahami dengan pasti kemampuan calon debitur dalam memitigasi risiko. Karena berfungsi sebagai alat pembayaran utama untuk kredit yang diterbitkan bank, kinerja keuangan calon debitur menjadi sangat penting. Kemampuan Keuangan Calon Debitur: Kemungkinan Kualitas Kreditnya: Artinya Dapat Dipastikan: Biaya kredit yang diberikan bank dapat dibayar memenuhi jangka waktu yang diperjanjikan: Kemampuan Keuangan Calon Debitur: Kemungkinan Kemungkinan Kualitas.

3. *Capital* (Modal)

Perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap permodalan atau modal yang harus diungkapkan dalam objek kredit. Modal dalam hal ini mengacu pada jumlah dana yang kreditur, atau jumlah uang yang didistribusikan dalam suatu proyek yang telah diotorisasi oleh kreditur.

4. *Collateral* (Jaminan Kredit)

Collateral adalah saat pemberi pinjaman memberikan kredit kepada peminjam tanpa terlebih dahulu menerima pembayaran. Agunan adalah komponen kedua dari pembayaran, artinya jika debitur yang bersangkutan

tidak mampu membayar saldo terhutang, termasuk ketika menggunakan kartu kredit, bank dapat mengambil tindakan terhadap agunan. Hasil penilaian digunakan sebagai pembayaran cicilan kedua.

5. *Conditions of economy* (kondisi ekonomi)

Analisis ini difokuskan pada keadaan ekonomi debitur saat ini. Untuk menentukan apakah iklim ekonomi saat ini akan berdampak pada calon debitur usaha di masa depan, bank harus terus mengembangkan sektor tersebut.

Selanjutnya penjelasan dari metode 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah darisegi kepribadian atau tingkah lakusehari-hari maupun masa lalu;
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam kategori tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta kinerjanya;
3. *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit dan jenis kredit yang diinginkan calon nasabah;
4. *Prospect*, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau merugikan;
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil/ sumber dana dalam pengembalian kredit;
6. *Profitability*, yaitu menganalisa bagaimana cara nasabah mencari laba;
7. *Protection*, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana menjaga kredit yang diberikan melalui suatu perlindungan seperti asuransi.

2.1.8 Jaminan Kredit

Jaminan kredit yang dapat diajukan oleh calon debitur menurut Kasmir (2013) adalah sebagai berikut:

1. Jaminan dengan barang-barang seperti:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan
 - c. Kendaraan bermotor
 - d. Mesin-mesin/ peralatan
 - e. Barang dagangan
 - f. Tanaman/kebun/sawah
 - g. Dan barang-barang berharga lainnya
2. Jaminan surat berharga seperti:
 - a. Sertifikat saham
 - b. Sertifikat obligasi
 - c. Sertifikat tanah
 - d. Sertifikat deposito
 - e. Promes
 - f. Wesel
 - g. Dan surat berharga lainnya
3. Jaminan Orang Pada Atau Usaha Lain

Ini adalah keluhan yang diajukan oleh individu atau perusahaan kepada biro kredit terhadap fasilitas kredit yang ditawarkan. Jika kredit yang bersangkutan berhasil, maka orang atau badan usaha yang memberikan

pinjaman itulah yang harus mengambil tanggung jawab atau tanggung jawabnya.

4. Jaminan Asuransi

Lembaga pemberi kredit memang mengkomunikasikan persyaratan pinjaman kepada perusahaan asuransi, terutama yang berkaitan dengan objek fisik pinjaman, seperti gedung, kantor, dan aset lainnya. Dalam hal demikian, penanggung akan bersedia membayar kerugian tersebut apabila terjadi kerugian atau kebakaran.

2.1.9 Kebijakan Kredit

Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam setiap pelaksanaan perkreditannya. Hal ini disebabkan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang sehat.

Menurut Rivai (2005:97) ketentuan kebijakan kredit perlu ditetapkan agar setiap bank memiliki dan menerapkan kebijakan kredit yang baik, yang :

1. Mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara individual.
2. Memiliki standar/ukuran yang mengandung pengawasan intern pada semua tahapan proses perkreditan.

Sedangkan menurut Hasibuan (2006) kebijaksanaan perkreditan antara lain:

1. *Bankable*, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
 - a. Safety, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 - b. Effectiveness, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
2. Kebijaksanaan *Investasi* merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk antara lain:
 - a. Investasi Primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian kantor, mesin dan ATK. Dana ini harus berasal dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang.
 - b. Investasi Sekunder, yaitu infestasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Investasi ini sifatnya produktif. Jangka waktu penyaluran kreditnya harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank tetap terjamin.
 - c. Kebijakan risiko, maksudnya dalam penyaluran kreditnya harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan resiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
 - d. Kebijakan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.

- e. Kebijakan tingkat bunga, maksudnya dalam memberikan kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan suku bunga kredit.

2.1.10 Faktor Penting Dalam Kebijakan Kredit

Menurut Rivai, (2006:97), faktor-faktor penting dalam kebijakan kredit adalah:

1. Kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan yang sehat
2. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang jelas
3. Kebijakan perkreditan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan bank
4. Untuk memastikan bahwa semua bank telah memiliki kebijakan perkreditan yang sehat, maka perlu berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
5. Kebijakan perkreditan perbankan dikatakan baik bila minimal kebijakan tersebut mencakup:
 - a. Prinsip kehati-hatian perkreditan
 - b. Organisasi dan manajemen perkreditan
 - c. Kebijakan persetujuan perkreditan
 - d. Dokumentasi dan administrasi
 - e. Pengawasan kredit

f. Penyelesaian kredit bermasalah

2.1.11 Pengertian Kredit Macet

Menurut Mahmoeddin (2002:3) kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya tidak menepati jadwal angsuran, persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningakatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BPD Bali Cabang Negara adalah kredit Bermasalah. Pada dasarnya KUR bermasalah merupakan kondisi yang sering kali terjadi pada perbankan yaitu sebagai risiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit bermasalah seringkali sulit untuk dihindari namun bank harus tetap mengelolanya secara hati-hati dan sedapat mungkin diminimalkan resiko sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank. Pengelolaan KUR bermasalah harus bersifat antipatif, proaktif dan berdisiplin dengan demikian KUR bermasalah dimulai dengan pengenalan dini dan tindakan perbaikan segera.

2.1.12 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet

Hampir setiap bank mengalami kredit macet yaitu dimana nasabah tidak mampu lagi melunasi kreditnya. Menurut (Kasmir, 2014, hal. 120) kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. Dari pihak perbankan

2. Dari pihak nasabah

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi dapat diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dan analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.

b. Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah disebabkan dua hal berikut:

- a) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran.

Menurut (Wangsawidjaja, 2012) Faktor-faktor yang mempengaruhi *NonPerforming Loan* adalah:

- a. Faktor intern bank
- b. Faktor intern nasabah
- c. Faktor Ekstern bank dan nasabah

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor intern bank
 - a) Kemampuan dan analisis kredit belum memadai
 - b) Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik
 - c) Para anggota komite kredit tidak mandiri
 - d) Pemutus kredit takluk pada tekanan yang datang dari pihak luar
 - e) Pengawasan bank setelah kredit diberikan belum memadai
 - f) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan kebutuhan sebenarnya.
 - g) Bank tidak memiliki sistem prosedur pemberian kredit juga penanganan kredit.
 - h) Perencanaan kredit yang belum baik
 - i) Adanya kepentingan pribadi antara pejabat bank dengan usaha yang dimintakan kredit oleh nasabah.
 - j) Informasi yang kurang mengenai watak calon debitur
- 2) Faktor intern nasabah
 - a) Kredit yang disalah gunakan oleh nasabah
 - b) Adanya perpecahan antara pemilik saham.
 - c) Key person perusahaan sakit atau meninggal tidak dapat digantikan oleh orang lain.
 - d) Tenaga ahli yang menjadi andalan perusahaan meninggalkan perusahaan.
 - e) Terjadinya pemborosan membuat perusahaan tidak efisien
- 3) Faktor ekstern bank dan nasabah

- a) Feasibility study perusahaan yang dibuat oleh konsultan yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- b) Pembuatan laporan keungan oleh akuntan publik yang tidak benar
- c) Perubahan kondisi ekonomi/bisnis.
- d) Terjadi perubahan atas peraturan perundangan-undangan mengenai proyek atau sektor ekonomi.
- e) Adanya perubahan politik di dalam negeri
- f) Adanya perubahan di Negara tujuan ekspor dari nasabah
- g) Perubahan teknologi dari proyek nasabah yang dibiayai
- h) Munculnya produk pengganti dari perusahaan lain dengan harga lebih murah.
- i) Adanya musibah pada proyek nasabah karena bencana.
- j) Kurang kooperatifnya pihak asuransi, lambat dalam memenuhi ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

Dapat disimpulkan bahwa *NonPerforming Loan* dipengaruhi dari berbagai faktor yaitu dari faktor intern bank atau pihak bank, faktor ekstern bank atau dari pihak nasabah, dan dapat pula dipengaruhi dari faktor ekstern bank dan nasabah berupa hal yang tidak terduga seperti terjadinya perubahan kondisi ekonomi.

2.2 Pengertian KUR

Menurut cermati.com, cara utama pemerintah untuk menambah dan mengurangi jumlah utang usaha rakyat adalah dengan memberikan kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Operasional (UMKM). Dengan KUR, model bisnis apapun yang menguntungkan akan lebih mudah dan efisien untuk menghasilkan

keuntungan. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 (dalam Fitriani No. 2022) tentang UMKM dan kebijakan percepatan pertumbuhan industri riil. Program KUR resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Bank atau lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyalur KUR adalah tempat asal uang yang dilarang KUR. Uang ditawarkan sebagai alat pembayaran dan sebagai investasi untuk kepentingan Perorangan UMKM, Asosiasi Usaha, atau Tim dengan Usaha yang Efektif dan Menguntungkan namun Belum Bankable.

Uang untuk bisnis ini dibayarkan dengan dua cara berbeda: perlahan dan cepat. Menurut cemati.com, untuk akad kredit jangka panjang, artinya pembayaran dilakukan melalui Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu (KCP) bank tempat Anda menjadi nasabah. Sebaliknya, fakta bahwa KUR hanya diselesaikan sebagian berarti bahwa uang tersebut akhirnya dikirim melalui KSP/USP dan Lembaga Keuangan *Micro*, serta melalui usaha patungan lainnya dengan bank yang Anda pilih.

KUR telah menjadi lokasi terpercaya untuk *Peer Review Paralegal* sebagai bagian dari program terpenting pemerintah. Meski belum ada progres, pada November 2017 akan dilakukan dengan KUR sekitar Rp 91,3 triliun.

Di Kecamatan Kabela Kabupaten Bone Bolango, Bank SulutGo mengumumkan penyelesaian pinjaman KUR BOHUSAMI, Batibo, Bakobong, Basoma, dan Baternak. BSG akan segera menawarkan layanan yang dikenal sebagai Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Kluster KUR. Acara KUR BOHUSAMI ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 7 Desember 2022, dan akan dipandu oleh Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer. KUR BOHUSAMI

merupakan produk yang dikembangkan bersama oleh PT. Bank SulutGo, OJK Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Sulut atau Gorontalo.

Sesuai dengan Buku Panduan Perusahaan dan Standar Operasional Perusahaan Bank SulutGo tentang aturan penetapan prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) maka dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto. Adapun yang telah menjadi pedoman dalam pemberian KUR adalah seperti dibawah ini :

1. Tahap permohonan kredit/ pengajuan berkas

Pada tahapan awal ini nasabah atau calon debitur dianjurkan mengambil permohonan KUR yang kemudian permohonan tersebut akan diisi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada lembar permohonan KUR tersebut. Dan kemudian berkas yang diajukan akan diperiksa oleh pegawai bank (*Commercial Account Officer*).

2. Tahap pemeriksaan/ tahap analisis kredit

Pada tahapan ini berkas yang diajukan oleh nasabah akan dilakukan *On The Spot* atau survei lokasi usaha guna mengetahui kelayakan calon debitur dalam pemberian KUR. Kemudian akan dilakukan tahapan analisis oleh pegawai bank (*commercial account officer*) untuk lebih menilai kelayakan dari si calon debitur tersebut.

3. Tahap pemberian putusan kredit

Pada tahapan ini akan dilakukan penetapan terhadap calon debitur apakah sudah dikategorikan layak dalam pemberian KUR dan kemudian dilakukannya putusan kredit yang dilakukan oleh *Commercial Loan Manager*.

4. Tahap penandatanganan akad kredit

Tahap selanjutnya ini akan dilakukan proses penandatanganan akad kredit yang dilakukan oleh pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan calon debitur itu sendiri dan disaksikan oleh pasangan dari calon debitur untuk menjadi kesepakatan antara pihak Bank dan nasabah.

5. Tahap pencairan kredit

Pada tahapan ini dimana calon debitur akan melakukan proses pencairan di kantor bank sulutgo cabang limboto itu sendiri yang didampingi dan di lakukan oleh pegawai bank sulutgo cabang limboto (*Commersial Loan Officer*).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya saja terdapat beberapa perbedaan salah satunya pada subjek atau tempat penelitian. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tujuan dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Nurul FItriani,2022.	Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian	Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa Prosedur

	Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Syech Yusuf Makassar.	Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Syech Yusuf Makassar. Teknik analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian karena menganalisa data memerlukan fokus pikiran untuk mendapatkan suatu jawaban di lapangan. Analisis data penelitian kualitatif merupakan proses mereview dan memeriksa data, menyintesis data dana menginterpretasikan	pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Syech Yusuf Makassar, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu: tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap penandatanganan akad kredit dan tahap pencairan kredit.
--	---	---	---

			<p>data yang terkumpul sehingga data dapat menerangkan atau menggambarkan situasi yang akan diteliti.</p>	
2.	Raditya Azka Permana, Anik Yuliati. 2022	Analisis Prosedur Pemeberian Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Kota Bangil.	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim kantor Cabang Pembantu Kota Bangil dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang dihadapi khususnya pada Kredit Usaha Rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian</p>	<p>Pada penelitian ini mengatakan bahwa Untuk mengetahui prosedur serta pengajuan permohonan kredit usaha rakyat pertama nasabaha menuliskan permohonan pengajuan Kredit usaha Rakyat (KUR) kemudian nasabah</p>

		<p>kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.</p>	<p>melengkapi persyaratan yang ada serta jaminan berupa sertifikat tanah, setelah persyaratan telah dipenuhi pihak bank melakukan review usaha dan mengecek jaminan nasabah apakah usaha nasabah sama dengan keterangan nasabah dan mengecek laporan keuangan nasabah untuk mengetahui berapa jumlah pembelian dan</p>
--	--	--	--

				penjualanya setelah semua data diproses dan di setujui dana pinjaman akan langsung cair ke rekening nasabah
3.	Sonia Dwi Fatiah, Darminto, M.G. Wi Endang NP. 2014	Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukun	Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yaitu untuk mengetahui kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Sukun, untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian KUR,	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya perangkapan fungsi yang terjadi pada bagian mantri. Mantri merangkap sebagai penyurvei di lapangan, analisis kredit dan penagihan kredit. Pada

		Malang)	<p>dan untuk mengetahui pengawasan terhadap pemberian KUR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.</p>	<p>saat pengajuan kredit juga belum disediakan lembar checklist untuk mempermudah pemenuhan syarat pengajuan kredit oleh nasabah dan dapat memudahkan dalam pemeriksaan ulang kelengkapan berkas. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) masih berupa buku</p>
--	--	---------	--	---

				dan pada buku tersebut berisikan nasabah-nasabah yang mengajukan kredit tidak khusus untuk satu nasabah saja. Proses dokumen yang berjalan kurang memadai dilihat pada saat kredit tidak dapat diproses atau kredit ditolak masih belum ada surat keterangan penolakan kredit yang disertai dengan
--	--	--	--	--

				alasan penolakan kredit.
--	--	--	--	--------------------------------

2.4 Kerangka Pemikiran

Pembuatan Pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berinteraksi dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2017).


Menurut Ira Oktaviani (2014), Prosedur adalah cara kerja untuk menyelesaikan suatu tugas yang peka waktu dan rumit. Kredit didefinisikan sebagai penyaluran dana berdasarkan tujuan yang disepakati atau kesepakatan yang dicapai antara bank dan organisasi lain yang mensyaratkan organisasi pemegang pinjaman untuk mencairkan dananya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga yang telah disepakati pada saat awal perjanjian kredit.

Pengertian Bank Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank adalah suatu usaha yang mengambil uang dari rakyat dalam bentuk pinjaman dan memberikannya kepada mereka guna meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat. Fungsi utama dari sebuah bank yaitu sebagai sarana penghimpunan dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, dengan tujuan untuk mendukung pembangunan nasional dengan cara meningkatkan pemerataan dan pembangunan serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam setiap pelaksanaan perkreditannya. Hal ini disebabkan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang sehat untuk menghindari kredit yang bermasalah atau macet.

Kredit bermasalah atau macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).

Menurut Wangsit S (2017) penyelesaian kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap debitur bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha debitur yang bersangkutan dan kualitas kreditnya. Tindakan bank dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah antara lain *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang) *Restructuring* (rekstrukturisasi). Seperti yang digambarkan di bawah ini:



Gambar 2.1 kerangka pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dan tempat penelitian ini adalah analisis prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan yang menjadi lokasi penelitian yaitu PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan yaitu dari bulan April-mei 2023.

3.2 Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi deskriptif kualitatif. Menurut Yusuf A. Muri (2013), strategi penelitian kualitatif adalah salah satu yang mengharuskan mengajukan pertanyaan tentang fenomena menggunakan simbol, deskriptor, atau representasi simbolik lainnya dari fenomena tersebut; berfokus pada berbagai metodologi; berpikiran terbuka dan holistik; menilai kualitas menggunakan berbagai metode; dan pengambilan keputusan secara normatif.

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian desain adalah landasan dari proses karena dapat memberikan tulisan yang efektif dan efisien. Rancangan makalah saat ini dibagi menjadi empat bagian: Perencanaan Penelitian, Pelaksanaan Penelitian, Analisis Data Penelitian, dan Evaluasi dan Kesimpulan Penelitian.

3.3 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2017), pengertian operasionalisasi variabel adalah atribut apa pun dari seseorang, organisasi, atau proyek yang memiliki variabel tertentu dan dipilih oleh siswa untuk dipelajari sebelum diberi kesempatan untuk mempraktikkannya. Dalam menentukan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu dioperasionalkan variable seperti yang telah diinventarisir didalam kerangka piker dengan maksud untuk menentukan apa sasaran dari penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dituangkan ke dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Prosedur Pemberian KUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan permohonan kredit/pengajuan berkas 2. Tahap pemeriksaan/tahap analisis kredit 3. Tahap pemberian putusan kredit 4. Tahap penandatanganan akad kredit 5. Tahap pencairan kredit

Sumber : BPP dan SOP Bank SulutGo

3.4 Informan Penelitian

Seseorang yang memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi di belakang survei yang terkait dengan variabel yang sedang dievaluasi dikenal sebagai informan penelitian. Dalam esai ini ada dua informan tambahan, salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Informan adalah orang yang sangat mengetahui masalah yang sedang dibahas. Informasi lain yang digunakan sebagai informasi kunci dalam penelitian ini adalah keberadaan Kepala Unit dan Empat Orang yang sedang bernarasi.
2. secara langsung pemberian KUR pada kantor bank SULUTGO cabang Limboto
3. Informan non kunci adalah individu yang mengetahui masalah yang sedang dibahas. Bagaimanapun, informan non-kunci dalam penelitian ini adalah Anda:
 - f. Satu orang CS (Costumer Servis)
 - g. Satu orang Teller

Informan dalam penelitian ini akan diuraikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 3.4

Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1.	Pimpinan Cabang	<i>Commersial Loan Manager</i>
2.	<i>Comersial Account Officer</i>	<i>Commersial Account Officer</i>
3.	Nasabah	<i>Commersial Account Officer</i>
4.	<i>Customer Cervis</i>	<i>Commersial Account Officer</i>
5.	<i>Teller</i>	

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017), setelah data dilihat dari rangkuman, data dapat diolah dengan menggunakan rangkuman primer dan sekunder. Satuan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah satuan data kedua. Menurut Sugiyono

(2017), pengertian sumber sekunder adalah sumber yang tidak konsisten memberikan data kepada penerimanya, seperti melalui komunikasi dengan orang lain, natau, dokumentasi.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017), pengertian teknik pengumpulan data merupakan pendekatan penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik berikut untuk pengumpulan data:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2013) “observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”.

2. Wawancara

Wawancara adalah mengungkapkan keprihatinan secara terbuka tentang suatu masalah untuk mendapatkan panggilan atau informasi penting untuk menutupi bahan-bahan yang sangat dibutuhkan untuk penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal, catatan, dan makalah tentang prosedur prosedur KUR Bank SULUTGO.

4. Studi Pustaka

Tujuan dari analisis kepustakaan adalah untuk membandingkan data yang dikumpulkan selama analisis dengan sumber data lain. Informasi yang disebutkan di atas mungkin berasal dari literatur, aturan yang mengatur kegiatan yang tidak terkait, surah, artikel, atau bahkan penelitian yang sedang berlangsung oleh ulama lain yang memiliki hubungan dengan ulama yang karyanya akan dievaluasi. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh teori-teori yang dapat menjelaskan fakta-fakta yang terkumpul”.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah bidang studi yang sangat penting karena memerlukan fokus pada detail untuk menghasilkan informasi laten. Analisis data untuk penelitian kuantitatif adalah proses melihat dan menganalisis data; itu melibatkan analisis dan interpretasi data saat ini sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan atau menyarankan hasil di masa depan. Oleh karena itu, analisis data memerlukan tahapan-tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Redaksi data memerlukan pengumpulan informasi, memilih detail yang relevan, berkonsentrasi pada isu-isu penting, dan mengidentifikasi tema dan konteks. Sejak pengumpulan data, redundansi data telah dilakukan dengan membuat ring, kode, tema, gugus-gugus, memo, dan hal-hal lain sambil dengan hati-hati menyisihkan informasi yang tidak relevan. Data yang diperoleh dari suatu sumber akan diinterpretasikan sesuai dengan objek yang ditentukan, sehingga data yang diperoleh menjadi relevan.

2. Penyajian Data

Mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan adalah penyajian data atau tampilan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan single-point, bagan, cross-category, flowchart, dan format lain yang sesuai. Namun, format pengumpulan data yang paling sering digunakan selama penelitian kuantitatif adalah teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan atau kesimpulan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data. Penarikan kesimpulan berupa interpretasi, yaitu melihat data mentah yang sudah dianalisis. Penarikan kesimpulan dalam penelitian bukanlah suatu karangan atau diambil dari pembicaraan-pembicaraan lain, namun harus ditata dari atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah diulas disusun untuk mengidentifikasi seseorang yang dapat membuat penilaian yang akurat dan tepat waktu. Fokus dari proses pengumpulan data akan berada pada informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, menjawab pertanyaan dari pengguna, atau membantu penyelidikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Bank SulutGo Cabang Limboto

1. Sejarah Singkat Bank SulutGo

PT. Bank Sulut (Bank) dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara didirikan dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah berdasarkan Akte no. 88 tanggal 17 Maret 1961 oleh Raden Hadiwido, notaris pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta yang diperbaiki dengan Akte Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 4 Agustus 1961 oleh Raden Kadiman Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 10 Oktober 1961 oleh Raden Hadiwido pengganti dari Raden Kadiman, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan No. J.A.5/109/6 tanggal 13 Oktober 1961.

Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Jo. Undang-undang no. 13 tahun 1964 tentang antara lain pembentukan provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara berubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara sesuai Peraturan Daerah tanggal 2 Juni 1964 berikut perubahan-perubahannya dan terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dari Perusahaan Daerah menjadi P.T Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

Sebagai PT. maka pendirian Bank Sulut dilakukan dengan Akta No. 7 tanggal 14 April 1999 dibuat dihadapan Joanes Tommy Lasut, SH, notaris di Manado yang disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I dengan Keputusan No. C-8296.HT.01.01.TH'99 tanggal 14 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 63 tanggal 6 Agustus 1999 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 4772. Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp. 100 milyar dengan kepemilikan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota pemegang saham Seri A maksimum sebesar 55 % dan pemegang saham seri B bersama-sama dengan pihak ketiga termasuk koperasi maksimum sebesar 45 %. Saham-saham terbagi atas Saham Seri A sebanyak 550.000 nilai nominal @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Saham Seri B sebanyak 450.000 nilai nominal @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Perubahan bentuk badan hukum Bank Sulut tersebut merupakan tuntutan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan mengikuti program rekapitalisasi perbankan karena Bank Sulut menghadapi risiko kewajiban pemenuhan modal minimum (KPPM) kurang dari 8 %.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 135/KMK.017/1999 dan No. 32/17/KEP/GBI tanggal 9 April 1999, Bank Sulut telah menandatangani Perjanjian Rekapitalisasi. Tahun 2004 Pemerintah RI melalui Menteri Keuangan telah menjual kembali (divestasi) seluruh saham negara pada Bank Sulut berdasarkan Perjanjian Jual beli seluruh Saham Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada PT. Bank Sulut tanggal 30 Juni 2004.

Setelah Bank Sulut melepaskan diri dari program Rekapitalisasi Perbankan terjadi beberapa perubahan Anggaran Dasar berkaitan dengan perubahan susunan kepemilikan saham setelah divestasi saham negara, dan terakhir dengan peningkatan modal dasar dari Rp. 100 miliar menjadi Rp. 300 miliar yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-24640 HT.01.04.TH.2006 tanggal 23 Agustus 2006 telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 23 Oktober 2006 No. 85 Tambahan No. 11432/2006.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sulut tanggal 8 Mei 2015, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0935695.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 23 Mei 2015 dan Keputusan Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 17/KDK.03/2015 tanggal 23 September 2015 maka PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (PT Bank Sulut) berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BANK SULUTGO).

2. Visi dan Misi Bank SulutGo Cabang Limboto

a. Visi Bank SulutGo

Menjadi Bank inovatif, berdaya saing tinggi dan berorientasi pada kepuasan nasabah.


b. Misi Bank SulutGo

- 1) Berkontribusi Dalam Pembangunan Daerah yang Berdikari dan Berkeadilan.
- 2) Terus Berinovasi Menciptakan Model Bisnis, Layanan & Produk Yang Terbaik Serta Bernilai Tambah Kepada Nasabah

3) Menciptakan Human Capital Sebagai Pilar Penting Dalam Pencapaian Visi Perusahaan.

4) Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Konsisten

3. Struktur Organisasi



- 1) Bertanggung jawab atas semua operasional di PT. Bank SulutGo Cabang Limboto.
- 2) Pemegang password PT. Bank SulutGo Cabang Limboto.
- 3) Sebagai pengawas penuh untuk operasional PT. Bank SulutGo Cabang Limboto.
- 4) Bertanggung jawab atas proses data di PT. Bank SulutGo Cabang Limboto.
- 5) Bertanggung jawab atas pekerja PT. Bank SulutGo Cabang Limboto itu sendiri.

- 6) Mengembangkan, memotifator, dan mengevaluasi bisnis PT. Bank SulutGo Cabang Limboto di wilayah kerjanya untuk mencapai target.
- 7) Melaksanakan pembinaan nasabah PT. Bank SulutGo Cabang Limboto baik pinjaman maupun simpanan.

b. *Frontliner*

- 1) CS (*Customer Service*)
 - a. Memberikan informasi saldo pinjaman kepada nasabah tentang produk PT. Bank SulutGo untuk pemasaran produk PT. Bank SulutGo.
 - b. Memberikan informasi saldo pinjaman, transfer maupun pinjaman bagi nasabah yang membutuhkan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
 - c. Melayani salinan rekening koran bagi nasabah yang membutuhkan diluar pengiriman secara rutin setiap awal bulan untuk memaksimalkan pelayanan yang memuaskan nasabah.
 - d. Memberikan pelayanan khusus pada nasabah inti yang membutuhkan seperti mengantarkan atau menjemput uang ke tempat tinggal usaha nasabah untuk memberikan pelayanan yang memuaskan nasabah.
 - e. Membantu nasabah yang membutuhkan pengisian aplikasi baik dana maupun jasa PT. Bank SulutGo untuk memberikan pelayanan yang memuaskan nasabah.

- f. Menerima dan menginventarisasi keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan pelayanan yang memuaskan nasabah.
- g. Menjalankan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan guna menunjang kepentingan bisnis dan operasional PT. Bank SulutGo Cabang Limboto.

2) *Teller*

- a. Melakukan layanan transaksi kas atau *over booking*, serta memberikan pelayanan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan bisnis PT. Bank SulutGo sesuai dengan sistem yang jelas dan prosedur operasional PT. Bank SulutGo.
- b. Menerima dana atau uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setoran untuk memastikan kebenaran transaksi dan keaslian dana atau uang yang diterima.
- c. Melakukan menyetoran fisik kas kepada Supervisior AMO baik selama jam pelayanan kas maupun akhir guna untuk keamanan kas dapat terjaga.
- d. Melakukan pergeseran kas antar kas *teller* yang memerlukan demi kelancaran pelayanan.
- e. Melayani transaksi jual beli Bank *Note* uang kertas asing agar pelayanan kepada nasabah berjalan dengan baik.

- f. Membukukan transaksi *Open Branch, Kliring* sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
- c. Mantri
 - 1) Melakukan pemasaran produk PT. Bank SulutGo cabang Limboto (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya).
 - 2) Melaksanakan prakarsa usulan putusan pinjaman PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
 - 3) Melakukan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.
 - 4) Bertanggung jawab atas tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.
 - 5) Bertanggung jawab terhadap keaslian pinjaman dan pengecekan jaminan.
- d. Satpam (Security)
 - 1) Menjaga keamanan Bank baik diluar maupun didalam.
 - 2) Mengatur kerapihan parkir bank.
 - 3) Memberikan pelayanan pengawalan parkir pada nasabah.
 - 4) Membantu nasabah dalam pengisian formulir transaksi.
 - 5) Membantu nasabah dalam pengisian formulir transaksi.
 - 6) Memantau ketersediaan atau jalannya formulir bank.
 - 7) Mengatur antrian bank.

4.1.2 Penyajian Data

4.1.2.1 Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur KUR datang ke kantor PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, lalu mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada *Account Officer*. Kemudian *Account Officer* menanyakan beberapa informasi tentang calon debitur seperti nama, alamat rumah, jenis usaha, lama usahanya dan pengajuan jumlah kredit. Setelah menanyakan/mendata, *Account Officer* memberikan penjelasan tentang dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur, angsuran KUR sesuai dengan plafond, jangka waktu dan bunganya.

Setelah itu, calon debitur kembali lagi ke kantor PT. Bank SulutGo Cabang Limboto untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Persyaratan umum calon debitur KUR yaitu tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi dari perbankan lain atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah. Calon debitur KUR dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya). Syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh calon debitur KUR yaitu:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri.
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- 3) Fotokopi Buku Nikah (apabila cerai, menggunakan surat cerai).

- 4) Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- 5) Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan lama usaha minimal 6 bulan.
- 6) Agunan berupa BPKB Mobil/ Motor, Sertifikat Rumah/ Tanah, atau sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU).

Persyaratan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT.Bank SulutGo, sebagai berikut:

“Syarat-syarat kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu: Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, foto kopi Kartu Keluarga (KK), foto kopi Buku Nikah (apabila cerai menggunakan surat cerai), foto kopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan lama usaha minimal 6 bulan dan jaminan, sebenarnya tidak ada jaminan tetapi untuk meminimalisir resiko bagi Bank sehingga diperlukan jaminan”. (wawancara, Rabu 3 mei 2023)

Persyaratan tersebut dibuktikan oleh hasil wawancara dengan nasabah PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, sebagai berikut:

“Foto kopi KK, foto kopi KTP, Surat Keterangan Usaha (SKU), buku nikah dan BPKB motor.” (wawancara, rabu 3 Mei 2023)

4.1.2.2 Tahap Analisis Kredit

Tahap ini pihak bank melakukan analisis atau penilaian terhadap calon debitur. Penilaian dalam pemberian kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) *Character* (Karakter)

Mengetahui kepribadian atau sifat dari debitur, kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah

ditetapkan. Penilaian ini merupakan faktor kunci karena walaupun calon debitur tersebut mampu membayar hutangnya, namun kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan kesulitan pada bank. Untuk mengetahui karakter debitur dapat dilihat pada saat wawancara dan survei seperti yang dikatakan Mantri dari PT. Bank Bank SulutGo Cabang Limboto dalam wawancara, sebagai berikut:

“Untuk menilai karakter dan sifat nasabah dengan melakukan survei ke tempat tinggalnya dan berbincang-bincang dengan nasabah atau wawancara. Dari wawancara tersebut dapat dinilai dari cara berbicara, gerak-geriknya, selain itu kita juga memeriksa Surat Layanan Informasi Keuangan BI Checking untuk melihat apakah ada tunggakan dari kreditnya sehingga dapat menilai karakter nasabah dalam membayar kredit”. (wawancara, Kamis 4 Mei 2023)

2) *Capacity* (Kemampuan Membayar)

Kemampuan debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan debitur dalam melunasi hutangnya tepat pada waktu yang ditentukan. Untuk mengetahui kemampuan debitur dapat dilihat dari usahanya, sebagaimana yang disampaikan Mantri dalam wawancara, sebagai berikut:

“Dilihat berapa pendapatan harian, berapa pendapatan kotornya, berapa pendapatan bersihnya. Dan apakah nasabah memiliki pemasukan lain misalnya kerja dari sinilah dapat dihitung berapa yang bisa disisihkan untuk melunasi kredit setelah semua kebutuhannya tercukupi”. (Wawancara, Kamis 4 Mei 2023)

3) *Capital* (Permodalan)

Jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh debitur. Kemampuan modal sendiri dibutuhkan bank sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung

resiko dalam kegagalan usaha. Untuk mengetahui modal debitur dapat dilihat dalam wawancara, seperti yang disampaikan mantri dalam wawancara, sebagai berikut:

“Dapat dilihat dengan melakukan wawancara dengan salah satu nasabah mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang usahanya dan berapa kesanggupan nasabah, berapa kekurangan modalnya sehingga bank dapat memutuskan berapa modal yang akan disesuaikan dengan kekurangannya”. (wawancara, Kamis 4 Mei 2023)

4) *Collateral (Jaminan)*

Barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, bukti kepemilikan, nilai taksasi, dan status hukumnya. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya dan orang yang menjaminkan. Sebagaimana yang terdapat dalam hasil wawancara dengan mantri, sebagai berikut:

“Sebenarnya KUR tidak menggunakan agunan/jaminan, jaminannya yaitu usahanya. Akan tetapi untuk menghindari hal yang tidak di inginkan maka ada jaminan tambahan seperti BPKB, surat tanah dan lain sebagainya”. (Wawancara, Kamis 4 Mei 2023)

5) *Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)*

Kondisi yang perlu dicermati adalah angka inflasi, nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing, tingkat suku bunga pinjaman, dan kondisi keamanan sosial di masyarakat. Untuk menilai kondisi ekonomi debitur dapat dilihat dari kondisi usaha, aset debitur dan prospek usaha calon debitur, sebagaimana yang disampaikan mantri dalam wawancara, sebagai berikut:

“Untuk menilai kondisi usahanya dapat dilihat dari kondisi usahanya dan aset yang dimiliki melalui wawancara dan melakukan survei ke nasabah”. (wawancara, Kamis 4 Mei 2023)

4.1.2.3 Tahap Pemberian Keputusan Kredit

Tahap selanjutnya yaitu tahap pemberian keputusan kredit kepada calon debitur, Setelah dilakukan tahap pemeriksaan secara menyeluruh oleh *Account Officer* maupun mantri maka berkas calon debitur diserahkan kepada Kepala Cabang untuk melakukan putusan kredit. Pengambilan keputusan kredit ditentukan oleh Kepala cabang. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Mantri PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, sebagai berikut:

“Setelah semua dokumen persyaratan lengkap dan kita sudah melakukan survei, kita akan mengajukan ke Pimpinan Cabang jika kantor Cabang, kan yang berhak mengambil keputusan pada kantor Cabang yaitu Kepala Cabang atau Pimpinan apakah berkas atau dokumen calon debitur di acc atau tidak. Dan jika di atas 50 juta yang mengambil keputusan yaitu asisten manajer”. (wawancara, Jumat 5 Mei 2023)

Pengambilan keputusan kredit tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan nasabah Bank SulutGo Cabang Limboto, sebagai berikut:

“Pimpinan kantor atau kepala Cabang”. (wawancara, Jumat 5 Mei 2023)

4.1.2.4 Tahap Penandatanganan Akad Kredit

Putusan kredit yang telah diberikan oleh Kepala Cabang yang tertera pada Instruksi Pencairan Kredit yang ada dalam MAK (Memorandum Analisis dan Putusan Kredit) dan LAS (*Loan Approval System*), maka *Customer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR yang diajukan telah mendapat persetujuan dan kepastian tanggal pencairannya.

- 2) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH).
- 3) Menyiapkan Surat Kuasa Debit Rekening (SKDR)
- 4) Mengisi Kwitansi Pencairan KUR.

Sebelum penandatanganan berkas yaitu Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan kwitansi pencairan KUR, *Customer Service* harus memastikan terlebih dahulu bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Isi surat perjanjian antara nasabah dan debitur pada akad kredit didukung oleh hasil wawancara dengan CS (*Customer services*) PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, sebagai berikut:

”Isi perjanjiannya yaitu, SPH (Surat Pengakuan Hutang) di dalamnya diuraikan tanggal berapa nasabah harus melakukan pembayaran, berapa nominalnya, berapa lama jangka waktu kreditnya serta apa akibatnya apa bila nasabah tidak membayar atau menunggak. SKDR (Surat Kuasa Debit Rekening) apa bila sudah jatuh tempo maka bank bisa langsung memotong/mengambil di rekening nasabah. Dan terakhir yaitu asuransi mikro dengan premi Rp 50.000,00”. (wawancara, Jumat 5 Mei 2023)

Isi surat perjanjian antara nasabah dan debitur pada akad kredit di buktikan oleh hasil wawancara dengan nasabah Bank SulutGo cabang Limboto, sebagai berikut:

”Sempat saya ingat isinya yaitu: tanggal pembayaran, nominal pinjaman, jangka waktu kredit, akibatnya apabila nasabah menunggak atau mengalami masalah dengan pembayarannya akan diberikan teguran dan persetujuan untuk pemotongan langsung direkening apa bila sudah jatuh tempo”. (Wawancara, Jumat 5 Mei 2023)

4.1.2.5 Tahap Pencairan Kredit

Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur dilakukan oleh *Teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari Kepala Cabang dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi. Pada proses pencairan dana KUR biasanya nasabah menunggu 7 sampai 14 hari kerja. Proses pencairan dana KUR dapat didukung oleh hasil wawancara dengan *Teller* PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, sebagai berikut:

“Proses pencairan KUR dilakukan oleh CS (Customer Services), semua di buat di CS mulai dari pembuatan perjanjian, setelah itu baru CS melapor pada Kepala Cabang setelah disetujui dengan kata lain berkas sudah di *acc*, maka nasabah akan dikabari untuk ke kantor untuk melakukan tanda tangan. Setelah itu CS membuatkan buku rekening, selanjutnya *teller* yang akan mencairkan dana KUR dan nasabah menunggu untuk proses pencairan 7 sampai 14 hari kerja”. (wawancara,Senin 8 Mei 2023)

Proses pencairan dana KUR dapat dibuktikan oleh hasil wawancara dengan nasabah Bank Sulut-Go Cabang Limboto, sebagai berikut:

“kalau proses pencairan itu paling lama 2 minggu, dana KUR pertama saya sekitar 8 hari dan dana KUR kedua saya cair pada hari ke 14 atau 2 minggu”. (Wawancara, Senin 8 Mei 2023)

4.1.2.6 Kebijakan PT Bank SulutGo Cabang Limboto pada Kredit Usaha Rakyat

Melalui kebijakan KUR– fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan usaha kecil yang cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup yang tentunya tetap dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Sedangkan konsep KUR merupakan kredit/ pemberian yang diberikan oleh perbankan kepada usaha kecil yang memenuhi persyaratan (*feasible*) tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Usaha

kecil yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung diakses usaha kecil ke kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung dengan mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkpage* program lainnya yang bekerjasama dengan bank pelaksana.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan kepala cabang PT. bank SulutGo Cabang Limboto sebagai berikut:

“Pemberian kebijakan difokuskan antara lain untuk mengembangkan sistem dan kelembagaan pendukung pembinaan usaha kecil dan menengah dimana hal ini dapat menciptakan keterpaduan antar unit kerja terkait. Memberi ruang gerak yang lebih leluasa untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan profesional. Melakukan revitalisasi terhadap kelembagaan yang terkait dengan kegiatan produksi, pasca panen, pengolahan hasil pertanian, pemasaran dan penyediaan modal untuk pengembangan usaha” (wawancara Senin 8 Mei 2023)

4.1.2.7 Mengatasi Masalah Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank SulutGo

Dalam mengatasi kredit macet yang dapat dilakukan oleh bank dengan melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Penanganan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Secara non litigasi Bank Rakyat Indonesia cabang Sidoarjo menangani kredit yang bermasalah dengan cara:
 1. melakukan pendekatan untuk melihat apakah produk yang dipasarkan oleh debitur masih mampu untuk bersaing di pasaran..
 2. Memonitoring secara berkala para nasabah bank untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh debitur dengan jalan melakukan 3R yakni *reschedulling, reconditioning* serta *restructuring* sebagai tindakan penyelamatan.
 3. menganalisis kemampuan untuk membayar sejumlah hutang KUR dengan melihat kondisi dari pertumbuhan usaha yang dijalankan oleh nasabah.
- b. Secara litigasi Bank SulutGo Cabang Limboto menangani terhadap debitur yang telat dalam membayar hutang maka saat nasabah membayar hutangnya bank berhak menjual bunga pokok jaminan, bunga denda hutang serta biaya-biaya jaminan yang dimiliki debitur.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan cabang PT Bank SulutGo Cabang Limboto sebagai berikut:

“Dalam hal ini, pihak bank tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kreditnya dengan tetap dilakukannya tindakan aktif dari pihak bank yang disesuaikan dengan aturan dalam undang-undang yang berlaku untuk dapat menyelesaikan masalahnya”.(wawancara Senin 8 Mei 2023)


4.2 Pembahasan

4.2.1 Alur penyaluran KUR BSG Cabang Limboto dan *Flowchart*


Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah namun dananya sepenuhnya berasal dari dana bank pelaksana. Pemerintah memberikan penjaminan risiko KUR sebesar 70%, sedangkan sisanya 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR dilakukan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil penelitian di kantor Bank SulutGo Cabang Limboto yang dilakukan pada tanggal 3-8 Mei 2023 dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Cabang, *Mantri, Customer Services (CS)* dan Staf, maka peneliti dapat menggambarkan bahwa proses penyaluran KUR melalui beberapa tahap yaitu:

Gambar 4.2 Tahapan Permohonan Kredit



Gambar 4.2.1 Flowchart Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat BSG Cabang Limboto



Flowchart prosedur pemberian kredit KUR PT Bank SulutGo Cabang Limboto

4.2.2 Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur KUR datang ke kantor PT Bank SulutGo Cabang Limboto di Kabupaten Gorontalo, lalu mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada *Account Officer*. Kemudian *Account Officer* menanyakan beberapa informasi tentang calon debitur seperti nama, alamat rumah, jenis usaha, lama usahanya dan pengajuan jumlah kredit. Setelah menanyakan/ mendata, *Account Officer* memberikan penjelasan tentang dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur, angsuran KUR sesuai dengan *Plafond*, jangka waktu dan bunganya.

Setelah itu, calon debitur kembali lagi ke kantor Bank SulutGo Cabang Limboto di Kabupaten Gorontalo untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Persyaratan umum calon debitur KUR yaitu tidak sedang menerima kredit/ pembiayaan modal kerja atau investasi dari perbankan lain atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah. Calon debitur KUR dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya). Syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh calon debitur KUR yaitu:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri.
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- 3) Fotokopi Buku Nikah (apabila cerai, menggunakan surat cerai).
- 4) Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- 5) Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan lama usaha minimal 6 bulan.

6) Agunan berupa BPKB Mobil/ Motor, Sertifikat Rumah/ Tanah, atau sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU).

Tabel 4.2.2 Persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

No.	Keterangan	Persyaratan
1.	Calon debitur	Individu yang melakukan usaha produktif dan layak
2.	Lama usaha	Minimal 6 bulan
3.	Besar kredit	Maksimal 25.000.000
4.	Jenis pinjaman kredit	Kredit modal kerja
5.	Provisi/ administrasi	Tidak dipungut biaya
6.	Persyaratan administrasi	KTP, KK, dan SKU
7.	Agunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pokok: Baik untuk KUR modal kerja maupun KUR investasi merupakan usaha atau tempat usaha yang dibiayai. Proyek yang dibiayai Cashflownya mampu memenuhi semua kewajiban kepada bank (layak) • Tambahan: Tidak wajib dipenuhi

4.2.3 Tahap Analisis Kredit

Dalam sistem penyaluran Kredit pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto ada tahap pemeriksaan dan analisis kredit. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah dokumen persyaratan yang ajukan oleh calon debitur sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Setelah semua syarat-syarat telah dilengkapi, pihak Bank

dalam hal ini Mantri akan meninjau langsung ke lapangan atau survei tentang layak atau tidak calon debitur KUR diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain:

- 1) Mencocokkan data diri calon debitur seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Nikah/ Cerai sesuai dengan aslinya.
- 2) Menanyakan hal-hak yang berhubungan dengan usaha calon debitur KUR. Misalnya tentang modal, tentang usaha, tentang pinjaman pada pihak lain, dan lain sebagainya. Ini bertujuan untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
- 3) Melakukan *Checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID), untuk mengetahui track record calon debitur dalam hal kredit. Apabila pada tahap ini ditemukan informasi yang menyatakan bahwa calon debitur tengah melakukan kredit pada bank lain, maka *Account Officer* akan mengkonfirmasikan ke calon debitur untuk melunasi kredit terlebih dahulu pada bank tersebut. Dan jika ditemukan data hitam atau informasi bahwa calon debitur pernah melakukan kredit mace pada bank lain, maka permohonan pinjaman tidak akan disetujui atau ditolak.
- 4) Menaksir harga agunan dari calon debitur, bagaimana letak dan kondisi dari agunan tersebut. Selain dari perkataan calon debitur, dibutuhkan pula data pembanding untuk menaksir harga agunan.

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap

permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini bermaksud bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh semata mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi dari pemohon, tetapi harus didasarkan atas penilaian semua kredit dari pemohon kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh bank.
- c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, objektif meliputi;
 - 1) Menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data dari pemohon atau calon debitur termasuk hasil pengamatan pada daftar kredit macet.
 - 2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan maksud menghindari kemungkinan terjadinya *mark-up* yang dapat merugikan bank.
 - 3) Penyajian penilaian yang objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- d. Analisis kredit harus meliputi penilaian tentang prinsip 7C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan maksud untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin bisa terjadi.

- e. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai juga Bank bertindak sebagai Bank induk.

Bagaimana arahan di atas, tetap terbuka peluang bagi Bank untuk mengatur kebijakan kreditnya dan kebutuhan bank sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dalam melakukan analisis kredit mempunyai kebijakan sendiri tentunya berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur adalah salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis

4.2.4 Tahap Pemberian Keputusan Kredit

Setelah dilakukan tahap pemeriksaan secara menyeluruh oleh *Account Officer* maupun Mantri maka berkas calon debitur diserahkan kepada Kepala Unit untuk pemberian putusan kredit. Kepala Unit pun meneliti dan memastikan bahwa dokumen dokumen yang berkaitan dengan pemberian keputusan kredit masih berlaku, lengkap, sah, dan berkekuatan hukum. Calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan atau tidaknya pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit yaitu dapat berupa pengabulan seluruh permohonan kredit dari calon debitur atau pengabulan sebagian, misalnya calon debitur mengajukan permohonan dana sebesar Rp 25.000.000,00 namun yang di acc Kepala Unit hanya Rp 20.000.000,00, maka dana yang cair hanya sebesar Rp 20.000.000,00.

4.2.5 Tahap Penandatanganan Akad Kredit

Setelah putusan kredit telah diberikan oleh Kepala Unit dan permohonan calon debitur disetujui, Bank Sulut-Go cabang Limboto akan mengkonfirmasi kepada calon debitur bahwa permohonan kreditnya telah disetujui dan datang kembali pada hari yang telah ditentukan oleh pihak bank untuk melakukan akad kredit. Putusan kredit yang telah diberikan oleh Kepala Unit yang tertera pada Instruksi Pencairan Kredit yang ada dalam MAK (Memorandum Analisis dan Putusan Kredit) dan LAS (*Loan Approval System*), maka *Customer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR yang diajukan telah mendapat persetujuan dan kepastian tanggal pencairannya.
- 2) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH).
- 3) Menyiapkan Surat Kuasa Debit Rekening (SKDR)
- 4) Mengisi Kwitansi Pencairan KUR

Apabila calon debitur belum mempunyai rekening pada PT. Bank Bank SulutGo, maka calon debitur diharuskan mempunyai rekening bank SulutGo agar pencairan dana pinjaman dapat dilakukan.

Sebelum penandatanganan berkas yaitu Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan kwitansi pencairan KUR, *Customer Service* harus memastikan terlebih dahulu bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur.

Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang tersebut serta menandatanganinya. Selanjutnya SPH tersebut diserahkan pada Bagian Administrasi Kredit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service* mencocokkan tanda tangan debitur pada saat waktu pendaftaran yang lalu, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Cabang untuk di fiat bayar.

Kepala Cabang memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka Kepala Cabang membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kuitansi diserahkan pada *Teller* dan berkas diserahkan pada *Customer Service*.

4.2.6 Tahap Pencairan Kredit

Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur dilakukan oleh *Teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari Kepala Cabang dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menjadi calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengingat jumlah tenaga yang menangani Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak sebanding dengan jumlah peminat Kredit Usaha Rakyat (KUR), paling lambat dalam pencairan KUR yaitu 14 hari kerja.

4.2.7 Kebijakan PT Bank SulutGo Cabang Limboto pada Kredit Usaha Rakyat

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang sehat. Dengan adanya kebijakan pemberian kredit yang diterapkan akan menjadi tolak ukur terhadap penyaluran kredit kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan perkreditan diterapkan untuk mengatasi kemungkinan risiko kredit yang bermasalah dan memperoleh tingkat *NonPerforming Loan* yang rendah di masa yang akan datang.

Kebijakan perkreditan yang diterapkan oleh PT Bank SulutGo Cabang Limboto sudah sesuai dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 29 tentang Perbankan yang sudah menerapkan Prinsip Kehati-hatian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pemisahan pejabat kredit berdasarkan bidang tugasnya yaitu pejabat pemrakarsa kredit dan pejabat pemutus kredit
2. Terdapat penetapan pasar sasaran, sehingga pemberian kredit dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki
3. Terdapat pejabat perkreditan PT Bank SulutGo Cabang Limboto yang kompeten yang akan memproses kredit.
4. Terdapat fungsi *review* atau pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen selalu memonitor pelaksanaanya.

5. Kredit yang diberikan selalu ditutupi/di-cover dengan jaminan kebendaan yang memadai.

Menurut Rivai, (2006:97), faktor-faktor penting dalam kebijakan kredit adalah:

- a. Kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
- b. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang jelas.
- c. Kebijakan perkreditan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan bank
- d. Untuk memastikan bahwa semua bank telah memiliki kebijakan perkreditan yang sehat, maka perlu berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- e. Kebijakan perkreditan perbankan dikatakan baik bila minimal kebijakan tersebut mencakup:
 - 1) Prinsip kehati-hatian perkreditan
 - 2) Organisasi dan manajemen perkreditan
 - 3) Kebijakan persetujuan perkreditan
 - 4) Dokumentasi dan administrasi
 - 5) Pengawasan kredit
 - 6) Penyelesaian kredit bermasalah

Salah satu kebijakan pemberian kredit yang ada pada bank SulutGo Cabang Limboto yaitu kebijakan dalam penyelamatan kredit bermasalah (*non performing loan*). Kebijakan ini perlu dalam suatu bank karena hal ini akan berdampak pada seluruh aspek pada suatu bank. Kebijakan ini diterapkan untuk mengatasi kemungkinan risiko kredit yang bermasalah dan memperoleh tingkat *NonPerforming Loan* yang rendah di masa yang akan datang. *NonPerforming Loan* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya, pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat, sulit untuk memperoleh pelunasan, bahkan tidak dapat ditagih.

4.2.8 Mengatasi Masalah Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank SulutGo

Dalam mengatasi kredit macet yang dapat dilakukan oleh bank dengan melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Menurut Ismail (2010:127), upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit macet antara lain:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit macet dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun

angsuran bunga dengan jadwal yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Namun demikian, jadwal yang baru tersebut akan disesuaikan dengan cash flow perusahaan, sehingga upaya rescheduling ini dapat membuat hasil dan nasabah menjadi lancar kembali. Beberapa alternatif rescheduling yang dapat diberikan bank antara lain:

- a) Perpanjangan jangka waktu kredit.

Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan. Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.

- b) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Beberapa alternatif *reconditioning* yang dapat diberikan bank antara lain:

- a) Penurunan tingkat suku bunga.

- b) Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.
- c) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman.
- d) Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu dihitung dengan cermat *cash flow* perusahaan.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit macet dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain:

- a) Bank dapat memberikan tambahan kredit.
- b) Tambahan modal tersebut berasal dari modal debitur.
- c) Kombinasi antara bank dan nasabah.
- d) Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:

a. *Rescheduling dan Restructuring*

Upaya gabungan antara *rescheduling* dan *restructuring* dilakukan misalnya bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran per-bulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.

b. Rescheduling dan Reconditioning

Bank dapat melakukan dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan merigangkan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

c. Restructuring dan Reconditioning

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

d. Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

4. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit macet. Eksekusi merupakan penjualan

agunan diperlukan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa penyelamatan kredit macet yang dapat dilakukan oleh bank yaitu dengan memberikan keringan jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran bagi kreditur yang terkena musibah atau bagi kreditur yang lalai atau sengaja tidak membayar dengan melakukan penyitaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dari pembahasan yang dilakukan pada Bank SulutGo cabang Limboto, serta dengan beberapa jurnal referensi dan teori-teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penelitian dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam pelaksanaanya dokumen-dokumen yang digunakan sudah diperiksa dan diterapkan sistem otorisasi yang baik. Dan prosedur dalam sistem pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Bank SulutGo. Hal ini menunjukkan kelancaran proses operasi dalam sistem pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. Dalam pembayaran angsuran kredit pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto sudah menggunakan *Outodebit* sehingga lebih efisien dan memudahkan debitur yang ingin menyetorkan pembayaran angsuran. Dan kelemahan yang ada pada sistem pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum ada bagian alur/ *Flowchart* pada sistem pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Kebijakan pemberian kredit yang diterapkan Bank SulutGo Cabang Limboto sudah sesuai dengan Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 29.

4. Penerapan Prinsip Kehati-hatian yang dilakukan oleh PT Bank SulutGo meliputi adanya personil yang kompeten, pemisahan tugas antara pejabat pemrakarsa kredit dan pejabat pemutus kredit, adanya prosedur otoritas yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai, control fisik aktiva dan catatan.
5. Langkah yang ditempuh oleh Bank SulutGo Cabang Limboto dalam mengatasi masalah kredit macet adalah dengan cara dan ketentuan perjanjian hutang yang ditandatangani serta mempertimbangkan UU sebagai tolok ukur pengambilan tindakan selanjutnya.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Meskipun sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, dokumen-dokumen yang diterapkan sistem otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya proses transaksi. Namun perlu lebih diperhatikan lagi dalam penginputan dan menyeleksi persyaratan dengan tepat agar dapat melaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku secara umum tanpa adanya kekurangan/ pelanggaran dalam pelaksanaanya.
2. Bagi PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, sebaiknya tidak hanya sistem *Outodebit* saja yang diterapkan melainkan dengan sistem *Cash/ transaksi langsung* karena tidak semua debitur memiliki kartu ATM. seharusnya dibuatnya bagan alur/ *Flowchart* dalam sistem pemberian Kredit Usaha

Rakyat (KUR) agar dalam menelusuri perputran dokumen dan pengarsipan lebih mudah.

3. Untuk Nasabah/ Masyarakat memanfaatkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan sebaik-baiknya, dalam arti tidak digunakan untuk keperluan lain selain modal usaha serta mematuhi peraturan yang disepakati Bersama dalam surat hutang yang ditandatangani bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Alansyahri, Marlius, 2018. *Prosedur Pemberian Kredit KPR Pada PT.Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK Cabang Pembantu Bukittinggi*, Sematic Scholar.

Arikunto, Suharsimi. 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Baridwan, Zaki. 2009. *Intermediate Accounting*, Edisi ke-8, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

Dewi, A. (2013). *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)*. Jurnal Ekonomi Dan Kruangan, 1(3), 105–116

Erwan Agus. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.

Fahmi,Irham. 2018. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Fasliawati, 2019. *Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Maros*. Program Studi Agribisnis Perikanan Jurusan Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.

Fatiah S, Darminto, dkk. 2014. *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukun Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 14 No. 2

Fitri, K. (2014). *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Penyaluran Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Pada Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan Primkoppos Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis(JAB),11(1),1–10.Retrievedfrom administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id

Fitriani N, 2022. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Unit Syech Yusuf Makassar*. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Ira, Y. (2015). *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Usaha Mengantisipasi Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jombang)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 26(2),1–11

Kasmir. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Marlius, D. (2017). *Loyalitas nasabah bank nagari syariah cabang bukittinggi dilihat dari kualitas pelayanan*. Journal Pundi, 1(3), 237–250. <https://doi.org/10.31575/jp.v1i3.60>

Permana R, Yuliati A. 2022. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Kota Bangil*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 13 No : 03

Rivai, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Manajemen* (Cet.6).Alfabeta.

Thomas S, Djuhaepah M, 2003. *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tobing L. Vargo, 2020. *Analisis Profitabilitas Pada Pt Unilever Indonesia*, Tbk. jurnal akuntansi barelang vol.4 no.

Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prendamedia Group.

Bank Indonesia. 1998. UU No.10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 tahun 1992, Jakarta

Hasibuan. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.: PT Bumi Aksara, Jakarta

Mahmoeddin, 2002. *Melacak kredit bermasalah*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta

A.Wangsawidjaja, 2012. *Pembentukan Bank Syariah*, PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

RIWAYAT HIDUP :



Fangki Pahrizal Pakia, E1119002. 2023 lahir di Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Desa Kombutokan. pada tanggal 23 September 2001. Anak Pertama dari Bapak Andi Pakia dan Ibu Norma Talanggala. Jenis Kelamin Laki-Laki. Alamat Tetap Dusun 4 Desa Lambako Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut.

Status Lajang. No.Tlp 081354285668

RIWAYAT PENDIDIKAN:

2007-2013	SDN LAMBAKO
2013-2016	SMP AL-KHAIRAT BANGGAI
2016- 2019	SMA NEGERI 1 BANGGAI
2019-2023	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
EMAIL	fangkipahrizal@gmail.com



bersama membangun Indonesia

No. : 180/A/BSG-LBT/V/2023
Tgl. : -
Sifat : -

Limboto, Mei 2023

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Ichsan Gorontalo
dir.
Tepat

Perihal : PEMBERITAHUAN

Sehubungan dengan Surat dari ketua Lembaga penelitian Universitas Ichsan Gorontalo No. 4548/PIP/LEMLIT.UNISAN/GTO/III/2023 Tanggal 02 Maret 2023 perihal **Permohonan Izin Penelitian**, maka dengan ini sampaikan Bahwa mahasiswa dengan Nama **Frangki Pahrizal Pakia** benar-benar telah melakukan penelitian tentang **Analisis Prosedur Pemberian kredit Usaha Rakyat (KUR)** di BSG Cabang Limboto.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT. BANK SULUTGO
CABANG LIMBOTO


TOMY GOBEL
BRANCH MANAGER



SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 154/SRP/FE-UNISAN/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 09281169010
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Fangki Pahrizal Pakia
NIM : E1119002
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat
(Studi Kasus Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 30 Mei 2023
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Dekan
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TARO
DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901


Muhamad Sabir M. SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

27% Overall Similarity
Top sources found in the following databases:

- 27% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	12%
2	Internet	
2	scribd.com	2%
2	Internet	
3	bud1purn4m4.wordpress.com	2%
3	Internet	
4	repo.unikadelasalle.ac.id	2%
4	Internet	
5	coursehero.com	1%
5	Internet	
5	bbs.binus.ac.id	1%
5	Internet	
5	pt.scribd.com	1%
5	Internet	
6	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16	<1%
6	Submitted works	

MANUSKRIPT WAWANCARA

Adapun yang menjadi sumber dari manuskrip wawancara pada penelitian ini yaitu Commercial Loan Manager, Commercial Account Officer, dan Nasabah. Manuskrip wawancara dalam penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan seperti di bawah ini :

1. Pimpinan Cabang

- 1) Bagaimana ketentuan pengambilan keputusan dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto ?
- 2) Bagaimana kebijakan yang diambil dalam prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto ?

2. Commercial Account Officer

- 1) Bagaimana tahapan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank SulutGo ?
- 2) Bagaimana tahapan pemeriksaan dalam prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto ?
- 3) Bagaimana tahapan pemberian putusan kredit pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto ?
- 4) Bagaimana tahapan penandatanganan akad kredit pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto ?

5) Bagaimana tahapan pencairan kredit usaha rakyat (KUR) pada PT.

Bank SulutGo Cabang Limboto

3. Nasabah

1) Bagaimana prosedur pengajuan berkas dalam tahapan awal pengambilan kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank SulutGo Cabang Limboto?

2) Berapa lama waktu bapak/ibu menunggu proses pencairan ?

4. Customer Services (CS)

1) Apakah calon debitur diberikan pengertian terkait surat pengakuan hutang (SPH)?

5. Teller

1) Bagaimana proses pencairan dana KUR?

Lampiran.

Dokumentasi Wawancara

Gambar wawancara dengan *Account Oficer*



Gambar wawancara yang dilakukan dengan *Customer Servis*



Gambar wawancara yang dilakukan dengan *Teller*



Gambar wawancara yang dilakukan dengan



Gambar wawancara yang dilakukan dengan Kepala Cabang



